

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN

2020 - 2024



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syarifuddin Yoes No.39, Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76115

email:
balikpapan.dilmil07@gmail.com



www.dilmil-balikpapan.go.id



Pengadilan Militer Bpp



[pengadilanmiliterbalikpapan](https://www.instagram.com/pengadilanmiliterbalikpapan)



@Militer07



08115966006

**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2020 - 2024**



Jl. Syarifuddin Yoes No.39, Sepinggian, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115

email: balikpapan.dilmil07@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting dari sistem ini, Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

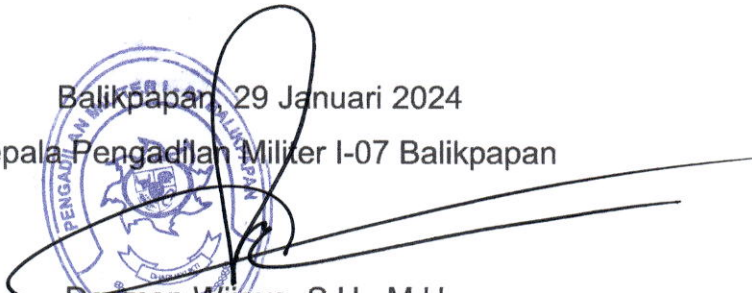
Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan di capai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta merupakan kawal depan (*voorvost*) Mahkamah Agung RI yang berada di Propinsi Kalimantan Timur.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07

Balikpapan. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2020 - 2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (*performance plan*), penyusunan rencana kerja dan anggaran (*work plan and budget*), menyusun perjanjian kinerja (*performance agreement*) dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, 29 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
A. Visi dan Misi.....	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	36
C. Kerangka Regulasi	44
D. Kerangka Kelembagaan.....	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
A. Target Kinerja	50
B. Kerangka Pendanaan.....	54
BAB IV PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi dan distribusi kekayaan negara.

Dalam menjalankan peran tersebut, birokrasi di Indonesia menghadapi persoalan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Masih kurang maksimal pelayanan publik, rendahnya kapasitas aparatur serta akuntabilitas dan pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya menjadi persoalan utama yang dihadapi birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah upaya telah dilakukan sejak tahun 2004, yang kemudian dikenal dengan istilah reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi secara teoritis adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dalam mentransformasi administrasi pemerintahan sekaligus mengatasi resistensi atas transformasi tersebut (Leemans:1976). Dalam praktiknya, terutama di Indonesia, reformasi birokrasi melibatkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dikatakan sebagai perubahan besar, karena berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24

Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang berada di bawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan dimana Pengadilan Militer Tinggi I Medan sendiri merupakan kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

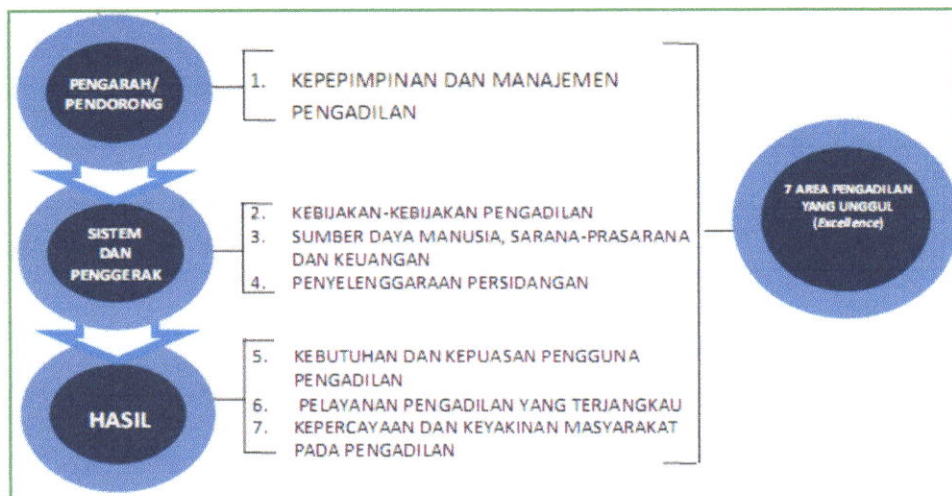
Mengenai *justiciable* Peradilan Militer I-07 Balikpapan berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran lalu lintas masih berdinam aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang - Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang pidana militer. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personal, financial serta sarana prasarana.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila di dukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan lima tahun kedepan di titik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan sebagai berikut:



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Rencana strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan staregi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2020 - 2024 *Clearence Rate* (rasio penyelesaian perkara yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dengan perkara yang di putus) produktifitas penyelesaian perkara dibandingkan dengan perkara masuk terlihat pada tabel berikut:

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perkara sisa tahun lalu	5	2	8	6	-
Perkara masuk	53	78	85	73	-
Perkara putus	55	72	82	72	-
Perkara dikembalikan	1	0	5	-	-
Perkara sisa	2	8	6	7	-
Persentase (%)	91,46 %	90,00 %	93,55%	91,14 %	-

Sumber data: laporan tahunan Dilmil I-07 Balikpapan

Keberhasilan atau capaian kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana tergambar pada tabel tersebut di atas tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Adanya upaya sistematis peningkatan penyelesaian perkara menggunakan sistem *one day minute*.
2. Adanya komitmen Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kepada para Hakim dan Panitera Pengganti agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat tercermin pada penunman upaya pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali.
4. Adanya dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dengan adanya beberapa inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan dan perundang - undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pimpinan Peradilan Militer memiliki integritas, professional dan wibawa.

- b. Cetak Biru (*Blueprint*) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
- c. Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/instansi lain.
- d. Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah *prototype* dan representatif digunakan sejak tahun 2015.
- e. Peradilan Militer I-07 Balikpapan sudah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- f. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat dan anggota TNI (militer) pencari keadilan (*justice for all*).
- g. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer I-07 Balikpapan.
- h. Menyediakan layanan *internet dedicated* 1 : 1 dengan bandwidth 50 Mbps untuk menunjang kinerja aparatur di Pengadilan dalam memberikan akses pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia pada DIPA (01) BUA MARI setiap tahun anggaran.
- i. Menyediakan layanan *free access* internet bagi pengunjung sidang di area pelayanan.
- j. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berstandar Penjaminan Mutu ISO 9001:2015.
- k. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Akreditasi serta sudah melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara tahun 2019 dengan Predikat "A" *Exellence* dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2021 dengan Predikat "A" *Exellence*.
- l. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- m. Melakukan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan dan seluruh kegiatan aparatur pengadilan di website dan di media sosial resmi Instagram dan facebook Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- n. Melakukan publikasi informasi perkara pada SIPP Website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- o. Publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- p. Persidangan juga dilakukan secara *online* yang di dukung perangkat persidangan *online* yang memadai dari Mahkamah Agung RI.
- q. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai inovasi pelayanan yakni dengan adanya **Media Layanan Informasi I-07 (MELANI I-07)**, aplikasi tersebut yang berupa layanan *chat online* yang berbasis *Whatsapp Business Auto Reply* di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dimana terdapat beberapa "Menu" yaitu : **Keskretariatan** (Informasi tentang satuan secara *general*), **Kepaniteraan** (Informasi seputar info perkara dan jadwal sidang), **Pengaduan** (Informasi tentang pengaduan), **Pelayanan** (Informasi seputar e-form layanan informasi), Layanan Prioritas (Layanan khusus kelompok rentan). Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- r. Menyediakan fasilitas sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan peradilan seperti tempat ibadah berupa Mushola yang di bangun terpisah dengan gedung kantor, fasilitas penyandang disabilitas terdiri dari ruang tunggu khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas, kursi roda dan peralatan difabel lainnya, ruang kesehatan, ruang laktasi, ruang lansia, tempat bermain anak, loker senpi dan sajam.
- s. Tetap melaksanakan protokol kesehatan covid-19 di masa *new normal* dengan menyediakan peralatan mencuci tangan dan menyediakan *handsanitizer* pada area pelayanan publik dan ruang kerja.
- t. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Zona Integritas dan belum memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai Pengadilan Tipe A.
- b. Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang.
- c. Kurangnya komitmen dari sebagian pegawai dalam meningkatkan kinerja.
- d. Kurangnya volume diklat tenaga teknis non Hakim.
- e. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA.
- f. Penerapan *reward and punishment* belum optimal.
- g. Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- h. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- i. Adanya kekosongan formasi jabatan, sehingga tugas dan tanggungjawab masih di rangkap oleh beberapa staf di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten adapun Personel yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari Pranata Komputer, Penyusun Rencana Kegiatan, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Laporan Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Barang Milik Negara, Analis Perkara Peradilan, dan Arsiparis.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang - peluang yang dapat dimanfaatkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang program penataan dan penguatan organisasi.
- b. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) sehingga dapat menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan serta dapat menghemat biaya dan waktu sehingga tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mendukung percepatan penyelesaian perkara.

- c. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan tunjangan Hakim dan remunerasi tunjangan kinerja pegawai.
- d. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- e. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
- f. Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas internal di Pengadilan.
- g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat.
- h. Adanya dukungan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk Pengadilan.

4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang harus dicarikan solusi dan strategi cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Bahaya virus dan hacker yang dapat merusakkan sistem teknologi informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan seperti penggunaan server SIPP, website, aplikasi siratmil, aplikasi etamil (buku tamu elektronik).
- b. Adanya keraguan masyarakat terhadap kewenangan lembaga peradilan militer.
- c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Letak Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang jauh dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan membutuhkan waktu lebih lama.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*) dapat di pilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan keadaan organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk terselenggaranya penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi (TI).
- b. Mengoptimalkan implementasi SOP dalam penyelesaian perkara dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
- c. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan kompetensi melalui bimtek, pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna mendukung terselenggaranya pelayanan yang prima di Pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 yakni mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang antara lain:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Arah dan sasaran tersebut di atas terkait dengan Empat Pilar RPJMN tahun 2020 - 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 - 2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 - 2024.

Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Mendukung RPJMN tentang kelembagaan politik dan hukum yang mantap dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat (pemerataan kesejahteraan dan keadilan), maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan arah yang tepat melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG"

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian dan atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu:

1. Pengertian Secara Kelembagaan:

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Pengertian Secara Organisasional:

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris, Kasubbag beserta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut, Panmud, Panitera Pengganti. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Visi tersebut bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirumuskan dalam upaya mencapai visi yakni mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang agung. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif

yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencarian Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing - masing.

Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja. Penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas antara lain:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan produk pengadilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga produk pengadilan dapat di publikasikan tepat waktu. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran tersebut di atas antara lain:

- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai daerah hukum meliputi wilayah propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara yang dimana jarak tempuh antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang panjang sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan terdakwa maupun saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sidang di luar gedung pengadilan atau yang lebih di kenal dengan sidang keliling diharapkan percepatan penyelesaian perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

d. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam keberhasilan semua capaian indikator kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kinerja efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, tidak terkecuali juga peran bagian Kesekretariatan sebagai Supporting Unit untuk mendukung pelaksanaan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk

melaksanakan pemberian dukungan dibidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Indikator Kinerja yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
3. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 9/KPM.W1-MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Matriks Hubungan

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	2.	3.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		2. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
		3. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
		4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

1.	2.	3.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Adapun Indikator kinerja bagian Kesekretariatan sebagai Supporting unit adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Kesekretariatan
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	1. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
		2. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
		3. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010 - 2014 dan 2015 - 2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020 - 2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020 - 2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah

kebijakan rencana strategis periode 2015 - 2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses Berperkara yang Sederhana, Murah dan Biaya Ringan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi E-court dengan fitur E-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi E-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pemberian layanan melalui pos bantuan hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan bantuan hukum serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

4. *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang Hukum Pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang di bangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 serta dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka Majelis Hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka Majelis Hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya di terima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh

putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

3. Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil).
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda).
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian).
- d. Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

4. Penguatan Akses Peradilan (Prodeo, Sidang Keliling, dan Posbankum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus harus dengan putusan sela Pengadilan. Maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung Pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung Pengadilan atau karena adanya kesulitan lainnya.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pemikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di

pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut. Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan bukunikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

6. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar Terkait Dengan Penerapan Sistem Kamar Secara Konsisten

Beberapa hal yang diharapkan dalam penyempurnaan penerapan sistem kamar terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten, antara lain:

- a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara.
- b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara.

- c. Mengurangi disparitas putusan.
- d. Memudahkan pengawasan putusan.

Didasari pada pengelompokan lingkungan Peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restorative merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan di junjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional di kenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun di

beri kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung di sebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan per Undang-Undang di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan per Undang-Undang tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan per Undang-Undang di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan per Undang-Undang di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan per Undang - Undang yang di duga bertentangan dengan suatu peraturan per Undang - Undang tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

9. Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana

eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upayaupaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

10. Keberlanjutan E-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/ penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan.

Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung kealamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur

delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa di tempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat.

Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan

Hakim dan aparat peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus di lihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;

- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis, di samping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

13. Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat di lihat dan di ukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu di perkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang

sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

14. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) diuntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- a. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
- c. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;

- d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- e. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

15. Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi di sebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara Bersama dengan ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari bimbingan teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung" menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a) Penyempumaan penerapan sistem kamar;
 - b) Pembatasan perkara kasasi;
 - c) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
 - d) Penguatan akses peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaati penyelesaian perkara Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan tentang jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:
 - a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
 - b) Sidang keliling/ zitting plaats dan;

- c) Pos pelayanan bantuan hukum.
- 4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:
 - a) Penataan ulang manajemen perkara;
 - b) Integrasi Informasi perkara secara elektronik;
 - c) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan dan
- 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan SDM pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat;
 - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 6. Terwujudnya sistem manajemen dan informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Transparan kinerja secara efektif dan efisien;
 - b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi;
 - c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.
- 7. Terwujudnya transparan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integrasi SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan;
 - b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia
- 8. Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja berupa:
 - a. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung RI;
 - b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;

- c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan peradilan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan prioritas nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparaturnya telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Arah kebijakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka melaksanakan visi, misi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran (berdasarkan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2021 tanggal 31 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yakni sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel yaitu dengan:
 - 1) Menyelesaikan perkara tahun berjalan.
 - 2) Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 3) Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan sehingga terjadi penurunan angka perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 4) Melakukan survei index kepuasan masyarakat kepada para pengguna layanan peradilan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan peradilan terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - 5) Mengunggah putusan pada direktori putusan.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yakni dengan meningkatkan salinan putusan yang di kirim ke para pihak (Oditur Militer, Papera, Polisi Militer, Ankuam dan Terdakwa) tepat waktu.

- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yakni dengan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (sidang keliling).
- d. Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku yaitu dengan:
 - 1) Melaksanakan bahan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
 - 2) Melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Meningkatkan kualitas apartaur dengan mengikut sertakan berbagai pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi aparatur, mengevaluasi fungsi dan tugas setiap pegawai, menyusun Analisa kebutuhan pegawai dan melaksanakan rapat baperjakat.
 - 3) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengarsipan, penunjukan petugas perlengkapan, petugas rumah tangga, penjaga keamanan, pembuatan jadwal keprotokolan, penunjukan petugas protokuler dan hubungan masyarakat, penunjukan petugas perpustakaan serta pengelolaan keuangan dengan melaksanakan Program Kerja dan Rencana Penarikan Dana setelah DIPA terbit.

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Starategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 bahwa waktu penyelesaian perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Indikator tersebut ditindaklanjuti salah satu dengan cara penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap tahapan pekerjaan dan tugas pokok, pembuatan jadwal sidang, persidangan perkara dan persiapan penyelesaian perkara.

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diantaranya adalah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia, Hakim dan Panitera Pengganti yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara yang dilakukan secara proporsional.

Selain itu melakukan upaya peningkatan kompetensi aparatur Pengadilan dengan mengikut sertakan para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan aparatur lainnya untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, selain itu juga melakukan diskusi, bedah ilmiah, examniasi berkas beserta kajian hukum yang merupakan program intern peningkatan kemampuan Hakim dan aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Persentase Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat di minta oleh salah satu atau kedua belah pihak (Terdakwa atau Penuntut/Oditur Militer) terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Banding. Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan Kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam

persidangan tingkat pertama sehingga terwujudkan pelayanan yang prima dan berkeadilan. Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Dengan adanya perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi bukan merupakan suatu kegagalan, karena kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Pengukuran kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/ kualitas pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kepada masyarakat dan anggota TNI sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan. Dengan survei kepuasan masyarakat ini diperoleh index persepsi kepuasan terhadap layanan peradilan.

Survei index kepuasan masyarakat dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap tiga bulanan (triwulan), enam bulanan (Semester) atau satu tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Namun demikian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan survei setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan)

sesuai Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MARI Nomor: 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Adapun unsur survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

- 1) Persyaratan Pelayanan;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- 3) Waktu Pelayanan;
- 4) Biaya/Tarif;
- 5) Produk Spesifikasi jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9) Sarana dan Prasarana.

Sasaran strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pada sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Capaian pada indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari perwujudan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (*one day publish*) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak yakni Papera (Perwira penyerah perkara), Oditur Militer, Polisi Militer, Ankuam (Atasan yang berhak menghukum) dan Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan secara maksimal menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama. Ketika putusan akhir selesai dibacakan, bagian kepaniteraan dapat langsung memproses administrasi penyelesaian perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sehingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat terlaksana tepat waktu.

Sasaran strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Pengadilan setempat.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, untuk melaksanakan program ini perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.

2. Program Dukungan Manajemen.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan perlu di dukung oleh program dan kegiatan dari bagian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (kegiatan non teknis peradilan) yang terdiri dari kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sasaran strategis 4: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi.

Dalam mewujudkan sasaran strategis terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.**

Terwujudnya sasaran strategis tersebut dilakukan berdasarkan usulan dan skala prioritas program rencana Anggaran hal ini dilakukan dengan menyusun penjadwalan proses penyelesaian laporan rencana program dan anggaran, pemanfaatan informasi teknologi dan statistik, pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan pekerjaan.

2. **Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.**

Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan yang diadakan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia atau diluar Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaksanaan Diklat di Tempat Kerja, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi aparatur, mengevaluasi fungsi dan tugas setiap pegawai, menyusun Analisa kebutuhan pegawai dan melaksanakan rapat Baperjakat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberikan Reward dan Punishment kepada para pegawai, dan menetapkan Role Model. Pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan pekerjaan.

3. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Dengan dilaksanakannya urusan surat menyurat, petugas pengarsipan, penunjukan petugas perlengkapan, petugas rumah tangga, penjaga keamanan, pembuatan jadwal keprotokolan, penunjukan petugas protokoler dan hubungan masyarakat, penunjukan petugas perpustakaan serta pengelolaan keuangan dengan menyusun Program Kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) setelah DIPA terbit. dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan pekerjaan.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi tidak terlepas dari dukungan program kegiatan Bagian Kesekretariatan. Adapun dukungan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya, Program ini untuk mencapai outcome, meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Kegiatannya adalah pembinaan administrasi dan

pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional keluarnya adalah Layanan Perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, dengan Program kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Program ini untuk mencapai hasil (Outcome) meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, dengan Indikator Kinerja Utama programnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan, kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. indikator kinerja kegiatannya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran.

C. Kerangka Regulasi

Dengan lahimya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan: " RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas keivilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/ Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran

kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut di susun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Kerangka regulasi yang telah di susun oleh Mahkamah Agung yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mewujudkan terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlihat pada tabel berikut:

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
5.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya

8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK /OT.01.3/ 10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
12.	Instruksi Mahkamah Agung RI	Surat Kepala Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 190/S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022
13.	SK KMA Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK /VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 351/KMA/SK/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022
14.	Penunjukan daerah implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN PG4N	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2410/SEK/OT.01.1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022
15.	Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Procurement Implementation Management And Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 237/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022
16.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022
17.	Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022
18.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022

19.	Arahan Presiden	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 877/SEK/KS.00/4/2022 tanggal 11 April 2022
20.	Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022

Sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang di buat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kerangka Regulasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b. Peningkatan pelayanan publik	a. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara b. Perjanjian Kinerja Tahunan. c. Jadwal Persidangan d. SK Kepala tentang Tim Implementasi	Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

	d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan		dan Penanggung jawab SIPP e. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik f. Surat Keputusan Tim Survei IKM	
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Peningkatan pelayanan publik	a. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik b. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Panitera-an Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	f. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	a. Penambahan volume sidang keliling	a. Membuat rencana sidang keliling dan Surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim dan Kepanitera-an Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

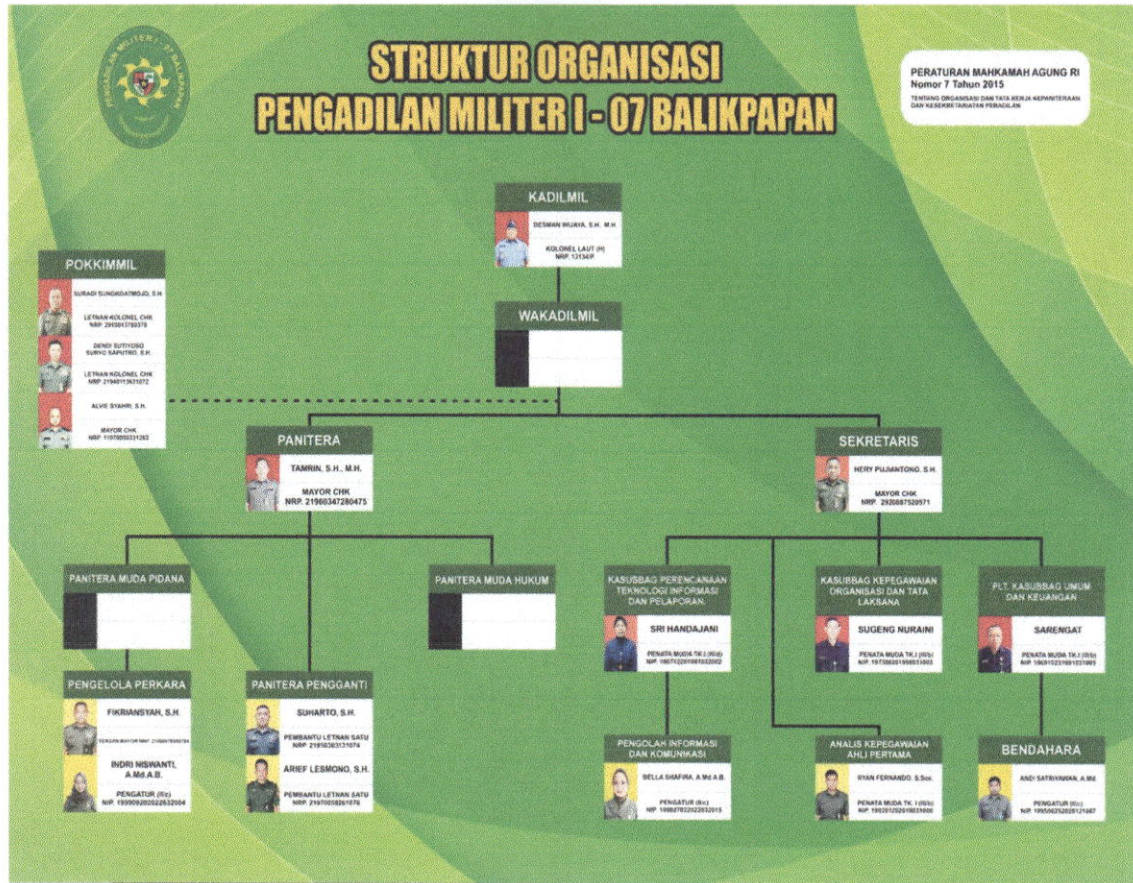
D. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai Struktur Organisasi.

Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di atur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat di lihat dari bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi yang mengacu pada program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari tiga sasaran strategis, adapun sasaran strategis dan indikator - indikator kinerja yang sinergi dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdiri dari indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

- 4) *Index persepsi stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase salinan putusan perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan. Upaya ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

2. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku terdiri dari indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
 - 2) Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
 - 3) Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dan sasaran strategis ini untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang prima dengan indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima, dalam pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Terwujudnya SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berkompeten dan berkualitas, meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal. Dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis maupun non teknis, transparansi pengelolaan keuangan dan aset meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan melalui terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Target Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020 - 2024 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

No	Uraian		Target				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	95	95	95	95
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90	90	90	75	75
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	90	90	90	85	85
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	95	95	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100	100	100	90	90

2. Program Dukungan Manajemen.

No	Uraian		Target				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100	100	100	97	97
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100	100	100	98	98
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	100	100	100	98	98

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan proses operasional peradilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sumber anggaran tersebut tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kode satker 663246 berupa Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi kegiatan operasional dan non operasional satker seperti layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai), belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi, pembayaran hak dan fasilitas Hakim.
 - b. Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (05) Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kode satker 663247 memiliki satu program yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang hanya terdiri satu kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan				
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	65.420.000	98.809.000	103.600.000	110.840.000	107.834.000
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001. Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	53.850.000
		U03 Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	105 PKR	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	53.984,000
Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	3.735.536.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.6320000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.260.069.000
		002. Operasional dan Pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.343.994.000	1.409.733.000	1.633.683.	1.485.079.000	1.475.467.000

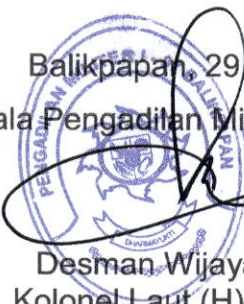
BAB IV PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di susun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 - 2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020 - 2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat di ukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempumakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, 29 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P



LAMPIRAN:

1. Kerangka Pendanaan.
 2. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
 3. SK Penetapan Reviu Renstra 2023.
 4. SK Tim Reviu Rencana Strategis 2024.
- 



LAMPIRAN 1

KERANGKA PENDANAAN

1. Kerangka Pendanaan

Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan				
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	65.420.000	98.809.000	103.600.000	110.840.000	107.834.000
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001. Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	53.850.000
		U03 Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	105 PKR	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	53.984.000
Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	3.735.536.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.6320000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.260.069.000
		002. Operasional dan Pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.343.994.000	1.409.733.000	1.633.683.000	1.485.079.000	1.475.467.000

LAMPIRAN 2

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

2. Metrik Rencana Strategis 2022 - 2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	95	95	95	95
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.	75		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90	90	90	75	75
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum.	85		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	90	90	90	85	85
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	95	95	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100	100	100	90	90

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	97	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	100	100	100	97	97
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100	100	100	98	98
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	100	100	100	98	98

LAMPIRAN 3

SK PENETAPAN REVIU RENSTRA 2023



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
NOMOR: 10/KPM.W1.MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024**

Tentang

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2020-2024**

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

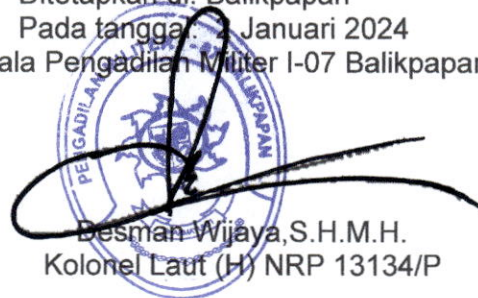
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (2010-2035).
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
 - c. Bahwa dengan telah diberlakukannya Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
 5. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Hasil rapat Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tanggal Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan agar tetap memiliki sasaran strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal: 3 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Desman Wijaya, S.H.M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

LAMPIRAN 4

SK TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2024



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor: 11/KPM.W1-MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024**

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Deoman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13134/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN:

Nomor : 11/KPM.W1.MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk Suradi Sungkawatmojo, S.H..
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Tamrin, S.H.
	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Hery Pujiantonno, S.H.
4	Pelaksana	Sri Handajani
5	Tim Pengolah Data	1. Bella Shafita, A.Md.A.B 2. Indri Niswanti, A.Md.A.B 3. Rendy Pramana Putra, S.Kom 4. Aloysia Maria Wahyu Widiyaningsih, S.Kom 5. Muhammad Subky, S.H.
6	Sekretariat	1. Sarengat 2. Sugeng Nuraini

11/KPM.W1.MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13134/P



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Balikpapan, 3 Januari 2024

Nomor : 04/SEK.W1.MIL.07/UND.RA.1.3/I/2024
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Tim Penyusun Renstra
Pengadilan Militer I-07
Balikpapan
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan ini kami mengundang seluruh anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dilmil I-07 Balikpapan untuk hadir dalam rapat tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Jam : 14.00 WITA
Tempat : Ruang *Command Center*
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

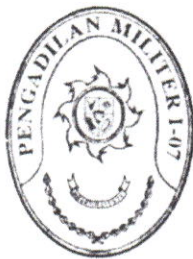
2. Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala Pengadilan Militer I-07
Balikpapan
Waka

Setretaris

Hery Mujiyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087520571





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**
Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

NOTULEN KEGIATAN

Rapat Reviu Rencana Strategis (Renstra)

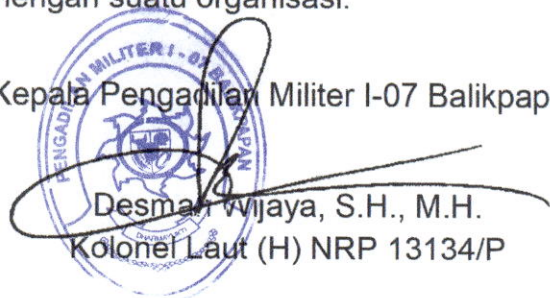
Tempat : Ruang Command Center
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Pimpinan Rapat : Kadilmil I-07 Balikpapan
Peserta : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Reviu Renstra dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

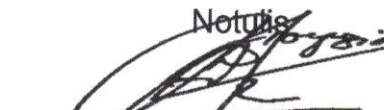
Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan Jangka Menengah yang dimaksud agar organinsai dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Sasaran Strategi untuk mencapai upaya Visi dan Misi yang telah ditetapkan agar hasilnya sesuai dengan sasaran strategis yang berpedoman pada tujuan. Kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Seperti presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi. pada dasarnya Reviu Renstra dilakukan adalah untuk membantu suatu perencanaan Jangka Menengah suatu organisasi.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Notulis


Aloysia Maria Wahyu W. S. Kom
PPNPN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id balikpapan.dilmil07@gmail.com.

ABSENSI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Perihal : Reviu Renstra Tahun 2024

NO	NAMA/ NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya S.H., M.H. NRP 13134/P	Pembina		
2.	Letnan Kolonel Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H. NRP 2910013780370	Penanggung Jawab		
3.	Mayor Chk Tamrin, S.H. NRP 21960347280475	Pengarah Bidang Yudisial		
4.	Mayor Chk Hery Pujiantono, S.H. NRP 2920087520571	Pengarah Bidang Non Yudisial		
5.	Sri Handajani Penata TK I (IIId) NIP 196712261991032002	Pelaksana		
6.	Sarengat Penata Muda TK I (IIIf) NIP 196910231991031005	Sekretaris		
7.	Sugeng Nuraini Penata Muda TK I (IIIf) 197306201998031003	Sekretaris		
8.	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IIC) NIP 199807022022032015	Tim Pengolah Data		
9.	Indri Niswanti, A.Md.A.B. Pengatur (IIC) NIP 199909202022032004	Tim Pengolah Data		
10.	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	Tim Pengolah Data		
11.	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom.	Tim Pengolah Data		
12.	Muhammad Subky, S.H.	Tim Pengolah Data		

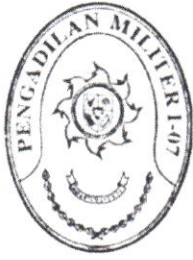
a.n Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Waka

Ub

Sekretaris



Hery Pujiantono, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087520571



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id balikpapan.dilmil07@gmail.com.

DOKUMENTASI



